

Nomor : 211/K.Bawaslu Prov-KI.09/PM.00.02/11/2020 Bontang, 9 November 2020
Sifat : Penting
Lampiran: 1 Lembar
Hal : Imbauan Penertiban APK yang Tidak Sesuai

Yth.

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tim Kampanye Pasangan Calon
(daftar terlampir)

di-

Bontang

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

II. Sehubungan dengan banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tidak sesuai desain yang ditetapkan dalam Peraturan KPU dan telah terpasang di sejumlah tempat wilayah Kota Bontang, maka Bawaslu Kota Bontang mengimbau kepada Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Tim Kampanye Pasangan Calon untuk melakukan tindakan dan menurunkan secara mandiri terhadap APK tersebut.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas kerjasamanya,
diucapkan terima kasih.

Ketua,

Nasrullah S. Pd

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. KPU Kota Bontang;
3. Polres Bontang;
4. Arsip.

Lampiran 1 Surat Ketua Bawaslu Kota Bontang
Nomor : 211 /K.Bawaslu Prov-KI.09/PM.00.02/11/2020
Tanggal : 9 November 2020

Daftar Lampiran :

1. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase-Hj. Najirah
2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni-Joni
3. Ketua Tim Kampanye Basri Rase-Hj. Najirah
4. Ketua Tim Kampanye Neni Moerniaeni-Joni